



PUTUSAN

Nomor : 235/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n:

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding dengan suratnya tertanggal 4 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal itu juga mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Bogor;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Nur Halimah, lahir 16 Maret 2000;
 - b. Amelia Octaviani Sujiono, lahir 3 Oktober 2004;
 - c. Dezan Bagus, lahir 18 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena :
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;
 - b. Tergugat bersifat temperamental, sering marah-marah di depan orang banyak karena kesalahan yang Penggugat lakukan pada saat mengelola warung milik bersama;
 - c. Tergugat kurang peduli kepada anak yang telah remaja, sering terlambat menjemput anak di sekolah sehingga si anak sering pergi tanpa pamit ketika pulang dari sekolah;
 - d. Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri ketika Penggugat pingsan, sehingga karenanya Penggugat merasa sakit hati;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka atas gugatan perceraian tersebut, Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan Putusan *Verstek* Nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan *verstek* tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012, kemudian oleh Tergugat pada tanggal 1 Februari 2012 mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Bekasi Nomor:1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pelawan/Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 1999, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 311/3/VI/1999 tanggal 11 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Bogor;
2. Bahwa benar selama berumah tangga Pelawan/Tergugat dan terlawan/Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Halimah, lahir 16 Maret 2000;
 - b. Amelia Octaviani Sujiono, lahir 3 Oktober 2004;
 - c. Dezan Bagus, lahir 18 Januari 2009;
3. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terlawan/Penggugat tentang:
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;
 - b. Tergugat bersifat temperamental, sering marah-marah di depan orang banyak karena kesalahan yang Penggugat lakukan pada saat mengelola warung milik bersama;
 - c. Tergugat kurang peduli kepada anak yang telah remaja, sering terlambat menjemput anak di sekolah sehingga si anak sering pergi tanpa pamit ketika pulang dari sekolah;
 - d. Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri ketika Penggugat pingsan, sehingga karenanya Penggugat merasa sakit hati;Adalah semua tidak benar alasan tersebut karena tidak berdasarkan hukum dan fakta yang sebenarnya.
Bahwa dengan uraian tersebut di atas Pelawan/Tergugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk dapat membuka kembali persidangan perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1685/ Pdt.G/ 2011/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011 yang dijatuhkan dengan putusan verstek (tidak hadir);
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perlawanan (verzet) yang diajukan Tergugat / Pelawan tersebut, Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor:1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 05 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menjatuhkan putusan verstek atas putusan verstek No. 1685 / Pdt.G /2011 /PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011;
3. Mempertahankan putusan verstek No.1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011;
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Maret 2012 yang tidak dihadiri Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan. Sesudah pemberitahuan isi putusan tersebut tanggal 13 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pelawan diajukan permohonan banding yang dinyatakan pada tanggal 25 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:1685/ Pdt.G/2011/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 April 2012, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan pada tanggal 26 April 2012. Pembanding kemudian mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Mei 2012, yang memuat alasan-alasan permohonan banding.

Menimbang, bahwa sesudah memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Mei 2012, Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana ternyata dari Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1685/Pdt.G/2011 / PA.Bks tanggal 19 Juli 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 05 Maret 2012 tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pengajuan perlawanan (*verzet*) oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011 yang diajukan oleh Pelawan pada tanggal 01 Februari 2012 masih dalam tenggang waktu upaya hukum *verzet*, karena perlawanan tersebut diajukan pada hari ke 14 sesudah pemberitahuan isi Putusan *Vestek* tersebut diterima Pelawan/ Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012. Adapun waktu atau tempo yang diperkenankan pengajuan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR adalah 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan isi putusan, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi yang menerima perlawanan Pelawan adalah sudah benar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi baik dalam *verstek* maupun dalam *verzet* atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih mejadi pertimbangan hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Point 1 yang berbunyi: "Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar", amar tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat, karena Pelawan ternyata tidak pernah memenuhi panggilan sidang *verzet* dalam perkara a quo meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Bekasi No.1685/Pdt.G/2011 / PA.Bks tanggal 05 Maret 2012 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat/Pelawan.

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2011, dengan perbaikan amar sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor: 1685/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 05 Maret 2012;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemanding/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.**, dan **Drs. H. NADJMI YAQIN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H. **Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Rincian biaya perkara:

1. MateraiRp 6.000.-.
2. RedaksiRp 5.000.-
3. ATK, pemberkasan, dll.....Rp. 139.000.-

J u m l a

500,000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H.,M.H.

KIPRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)